



ASPEK PERPAJAKAN ATAS AKSI KORPORASI PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (CTRA)

Fatima Asahra ¹⁾, Hidayat Primadi ²⁾, Muhammad Bobby Mulya ³⁾, Suparna Wijaya ⁴⁾

- 1) fatimaasahraa23@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 2) primadiah@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 3) bobbymulya24@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 4) sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

In the year of 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) took a corporate action in the form of a business merger with PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) and PT Ciputra Property Tbk (CTRP). The corporate action was also carried out together with other corporate actions, such as increasing authorized capital, issuing new shares, and repurchasing outstanding shares on the Indonesia Stock Exchange. The corporate actions that occur have an influence on the taxation aspects of CTRA. This study aims to review the taxation aspects (Income Tax and Value Added Tax) on corporate actions carried out by CTRA. This study uses qualitative research methods with primary data in the form of annual reports and financial statements of PT Ciputra Development Tbk in 2016 and 2017. The results show that the corporate actions carried out are increasing authorized capital, issuing new shares, business mergers, and also the repurchase of outstanding shares causes the emergence of taxation aspects, both income tax and value added tax that must be fulfilled by CTRA.

Keywords: Corporate Action, Merger, Tax

Abstrak

Pada tahun 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Dalam aksi korporasi tersebut juga dilakukan bersama dengan aksi korporasi lain yaitu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, dan pembelian kembali saham beredar di Bursa Efek Indonesia. Atas aksi korporasi yang terjadi, memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan pada CTRA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan aspek perpajakan (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas aksi korporasi yang dilakukan CTRA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer berupa laporan tahunan dan laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk tahun 2016 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas aksi korporasi yang dilakukan baik itu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, penggabungan usaha, dan juga pembelian kembali saham beredar menyebabkan timbulnya aspek perpajakan baik itu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang harus dipenuhi kewajibannya oleh CTRA.

Kata Kunci: Aksi korporasi, Penggabungan Usaha, Pajak

PENDAHULUAN

Aksi Korporasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi harga efek seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Aksi korporasi dapat mencakup pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran, saham bonus, *stock split*, *reverse stock*, *buyback*, *merger*, akuisisi, dan divestasi (Bareksa, n.d.). Aksi korporasi dilakukan dengan beberapa tujuan tertentu sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, diantaranya adalah untuk pertumbuhan atau diversifikasi, meningkatkan dana, menciptakan sinergi, pertimbangan dalam aspek perpajakan, untuk meningkatkan keterampilan bagi perusahaan, melindungi diri dari pengambilalihan, dan untuk meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan.

Menurut Abdul Moin (2003), pengertian *merger* adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. Aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk adalah peningkatan modal dasar dan penerbitan



saham baru kepada pemegang saham PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP) dalam rangka penggabungan usaha (*merger*). Jumlah saham ditawarkan yaitu sebanyak 3,135,012,177 lembar dengan nilai nominal Rp250. Perusahaan juga membeli kembali sebanyak 24.608.142 dari sahamnya sendiri dengan biaya agregat sebesar Rp33,348 dari pemegang saham yang tidak sepakat dan saham *Odd Lot* sebagai hasil dari transaksi penggabungan usaha atas CTRS dan CTRP dengan Perusahaan. Pembelian kembali saham ini dicatat sebagai “Saham Treasuri”.

Penggabungan usaha (*merger*) memberikan beberapa dampak. Salah satunya adalah segera setelah tanggal efektif berlakunya penggabungan usaha (*merger*), CTRA sebagai *surviving company* akan menerima seluruh aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aset, liabilitas, tagihan dan karyawan perusahaan yang bergabung demi hukum beralih kepada CTRA. Untuk karyawan CTRS dan CTRP, maka akan beralih kepada CTRA sebagai perusahaan hasil penggabungan atau kepada entitas anaknya. Selanjutnya, perusahaan yang bergabung akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perusahaan telah memperoleh pemberitahuan efektifnya pernyataan penggabungan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang termuat di dalam surat No. S-766/D.04/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Dengan terjadinya beberapa aksi korporasi sesuai yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, tentu ada keuntungan ekonomis yang diharapkan terjadi dari aksi korporasi tersebut. Sehingga, perlu diperhatikan juga apakah sudah terpenuhinya kewajiban perpajakan baik itu Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Analisis ini menggunakan data yang tertera pada Laporan Keuangan Tahunan PT Ciputra Development Tbk tahun 2017 sebagai sumber utama dalam menemukan detail transaksi aksi korporasi yang telah dilakukan pada tahun 2017. Sumber utama yang juga digunakan adalah Undang - Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk menentukan aspek pajak penghasilan dan Undang - Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk menentukan aspek Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai sumber sekunder, penggunaan media internet digunakan untuk informasi tambahan mengenai informasi tambahan dalam transaksi pada aksi korporasi tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juari (2012) dalam penelitiannya yang menganalisis aksi korporasi atas hak untuk membeli dan hak untuk menjual saham antara PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk dan PT Indika Energy Infrastructur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode perpustakaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah melakukan analisis aksi korporasi perseroan terbatas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai penghematan pajak penghasilan atas capital gain yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri saham perseroan didalam melakukan penjualan sahamnya terhadap akuisisi saham mereka oleh pihak IEI.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ifieliano, dkk. (2022) yang menganalisis perpajakan atas aksi korporasi atas *right issue* dalam *Free Float* guna mendorong likuiditas pasar modal. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas terkait pajak penghasilan terhadap aksi korporasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai Implikasi dari kebijakan insentif pajak penghasilan terhadap aksi korporasi *right issue*.

Sementara Prasodjo (2013) menganalisis aksi korporasi PT Ciputra Property Tbk katas aksi korporasi berupa *buy back* saham. Hasil penilaian dengan menggunakan *relative valuation*, diperoleh hasil sebagai berikut: untuk estimasi nilai saham per lembar PT Ciputra Property Tbk. dengan menggunakan rasio PER sebesar Rp366 berdasarkan PBV sebesar Rp172 dan rasio P/S sebesar Rp499. Dari hasil rata-rata ketiga nilai tersebut kemudian diberikan pembobotan dan



ditambahkan control premium didapatkan hasil bahwa nilai saham PT Ciputra Property, Tbk. per lembar berdasarkan *relative valuation* adalah sebesar Rp499. Sementara perhitungan menggunakan metode *discounted cash flow* didapatkan hasil sebesar Rp444 per lembar saham dan ditambahkan *control premium* menjadikan nilai saham menjadi Rp577 per lembar saham. Kemudian didapatkan rekonsiliasi nilai saham sebesar Rp546 per lembar saham. Adapun jika melihat hasil pembelian kembali yang dilakukan perseroan selama bulan Desember 2011 harga saham yang dibeli kembali berkisar antara Rp460 sampai dengan Rp505 per lembar saham. Berdasarkan hasil analisa dan realisasi pembelian saham, harga saham PT Ciputra Property Tbk. pada saat penutupan bursa tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp490 per lembar termasuk masih *undervalued*.

Adapun Nisa et al. (2019) menganalisis dampak aksi korporasi terhadap *abnormal return* periode 2016 – 2018. Hasil dari penelitian terhadap 4 perusahaan di Indonesia ditemukan adanya perbedaan rerata return perusahaan berdasarkan variabel Cumulative Average Return (CAR), Cumulative Market Adjusted Return (CMAR) dan Difference (Dif). Berdasarkan uji beda dengan metode CAR dan CMAR menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata return perusahaan pra dan pasca pengumuman merger dan akuisisi.

Penelitian terdahulu yang menganalisis perpajakan atas aksi korporasi juga dilakukan oleh Al Azis et al. (2022). PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS) pada tahun 2018, berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah *merger*.

Adapun Putri et al. (2022) dengan hasil penelitian berupa PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode *pooling of interest* dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Berbeda dengan itu, Prebawa et al. (2022) melakukan analisis perpajakan terhadap aksi korporasi yang dilakukan PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) yang merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta goodwill. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.

Lain lagi dengan Banjarnahor et al. (2023) yang melakukan analisis perpajakan atas aksi korporasi yang dilakukan perusahaan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia mempengaruhi kepemilikan saham para pemegang saham hasil penggabungan. Aksi korporasi berupa penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara itu Pamungkas & Puspitasari (2018) melakukan analisis terhadap aksi korporasi PT Ciputra Development Tbk untuk tahun 2017. Berdasarkan analisis fundamental: valuasi saham CTRA meningkat, dan saham CTRA semakin likuid karena jumlah saham beredar lebih besar, dan lebih sering diperdagangkan di bursa. ROE dari CTRA tidak banyak berubah, masih di kisaran 6% per tahun. Berdasarkan Analisa teknikal, dapat disimpulkan



bahwa pergerakan saham CTRA sepanjang tahun 2017 cenderung membentuk *trend bearish*. Berdasarkan hasil dampak analisis kebijakan korporasi: skema pembayaran KPR yang semakin menarik oleh CTRA, diversifikasi yang lebih luas, dan CTRA mampu mengakses sumber-sumber keuangan dari CTRP dan CTRS yang sebelumnya terpisah. Penelitian Pamungkas & Puspitasari (2018) belum menggunakan analisis perpajakan atas aksi korporasi tersebut. Sehingga menarik minat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan ketentuan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan merupakan cerminan kinerja serta kondisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti pemilik, direksi, investor, pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan. Harahap (2015) dalam bukunya yang berjudul “Analisis kritis atas laporan keuangan” menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang tidak asing lagi dikenal adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan.

Dengan begitu, keberadaan laporan keuangan sangat membantu banyak pihak untuk melakukan analisis terhadap performa terkini perusahaan. Setelah mengetahui performa perusahaan, hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang bisa dipakai untuk menentukan kegiatan ekonomi.

Laporan keuangan diterbitkan dengan kegunaan sebagai alat bantu untuk menyediakan informasi terkait hal-hal mengenai keuangan perusahaan seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi banyak kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain penerbitan secara berkala tiap kuartal dan tahunan, penerbitan laporan keuangan dapat dilakukan dalam saat maupun periode tertentu. Sehingga, informasi keuangan perusahaan dapat segera diterbitkan bagi yang membutuhkan. Dengan begitu, pemanfaatan untuk pengambilan keputusan yang dapat optimal dengan data yang relevan.

Harahap (2015) memberikan pengertian terkait proses analisis laporan keuangan yaitu sebagai proses penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Ismail (2021) dalam makalahnya menyatakan bahwa analisis laporan keuangan digunakan sebagai sarana evaluasi sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu dalam rangka melakukan prediksi bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan pertimbangan mengenai tingkat profitabilitas dan tingkat risiko perusahaan tersebut.

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan adalah sebagai berikut: (1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan; (2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan; (3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan; (4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman; dan (5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.



Aksi Korporasi

Riyanto (2020) mengemukakan tentang definisi dari aksi korporasi yang merupakan sebuah kejadian atau keputusan yang menyebabkan perubahan yang signifikan untuk perusahaan. Aksi korporasi ini terjadi karena keputusan manajerial yang menyebabkan perubahan pada struktur kepemilikan saham dan menyebabkan perbedaan yang signifikan daripada sebelum perubahan tersebut.

Riyanto (2020) juga menyatakan bahwa aksi korporasi dilakukan dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan nilai perseroan dan harga efek perseroan sebagai langkah strategis perusahaan dalam menghadapi ketatnya dan tekanan persaingan usaha. Ada beberapa tujuan aksi korporasi yaitu: (1) Pertumbuhan atau Diversifikasi usaha perusahaan; (2) Meningkatkan Dana yang dimiliki perusahaan; (3) Menciptakan Sinergi; (4) Pertimbangan Pajak; (5) Meningkatkan Keterampilan Perusahaan; (6) Melindungi Diri Dari Pengambilalihan; dan (7) Meningkatkan Likuiditas Pemilik.

Riyanto (2020) menyatakan bahwa pada praktik umumnya, ada beberapa jenis aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya yaitu: (1) IPO, penawaran perdana saham kepada masyarakat sebagai investor umum melalui bursa; (2) Pembagian dividen, keuntungan yang dibagi dan diberikan kepada pemegang saham; (3) *Rights Issue*, pelepasan saham baru untuk menambah modal perusahaan dengan cara Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan non-HMETD; (4) *Warant, Shareholders* berhak membeli/menjual sejumlah saham; (5) Saham bonus, Saham dibagi pada shareholders secara cuma-cuma; (6) Stock split, Memecah par value dan menambah jumlah saham beredar; (7) Pembagian dividen, Saham dividen yang dibagi pada pemegang saham; (8) *Reverse stock*, Penggabungan par value saham; (9) *Buyback*, Membeli kembali saham yang beredar di publik; (10) *Merger*, Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu; (11) Akuisisi, pengambilalihan sebagian maupun seluruh kepemilikan saham; dan (12) Divestasi, Pengurangan jenis aset.

Transfer Pricing

Setiawan (2014) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki arti sebagai sebuah kegiatan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, dan barang tak berwujud oleh suatu perusahaan. Dalam prakteknya ada dua jenis *transfer pricing*, yang pertama adalah *intra-company transfer pricing* yang merupakan kegiatan *transfer pricing* pada antar divisi dalam satu perusahaan dan yang kedua adalah *inter-company transfer pricing* yang merupakan kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Inter-company transfer pricing* juga dibagi menjadi dua yaitu transaksi dalam negeri (domestik) dan transaksi luar negeri (internasional).

Rafinska (2019) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, yaitu: (1) Mengoptimalkan penghasilan perusahaan secara global setelah dipotong pajak; (2) Evaluasi kinerja antar cabang baik domestik maupun internasional; (3) Mengamankan posisi perusahaan agar tetap kompetitif; (4) Mengurangi risiko keuangan; (5) Mengatur arus kas pada cabang perusahaan; (6) Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah; (7) Mengurangi beban pajak dan bea masuk.

Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa merupakan sebuah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN. Dalam Undang - Undang tersebut menjelaskan ada beberapa jenis dalam hubungan istimewa, diantaranya :

1. Hubungan Kepemilikan (Pasal 18 UU PPh Jo SE – 04/PJ.7/1993Jo SE – 18/PJ.53/1995) :
 - a. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya.



- b. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih.
 - c. Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama.
2. Hubungan Penguasaan :
- Hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi.
3. Hubungan Darah atau Perkawinan :
- Hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sendiri maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Contohnya seperti hubungan dengan orang tua, anak, saudara, mertua, ipar, hingga suami atau istri.

Manipulasi Melalui Transfer Pricing

Achmadiyah (2013) menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan hal yang netral. Namun, istilah *transfer pricing* ini sering dikonotasikan sebagai hal yang tidak baik (*Abuse of transfer pricing*). Sehingga timbul istilah manipulasi melalui transfer pricing yang merupakan sebuah kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Setiawan (2014) menambahkan beberapa manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* diantaranya adalah manipulasi pada: (1) Harga penjualan; (2) Harga pembelian; (3) Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya *overhead*; (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*); (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya; (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; dan/atau (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan, atas penghasilan mereka yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Ardianti, 2019). Sementara definisi dari penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - undang Pajak Penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga, jika ditemukan adanya objek pajak penghasilan dalam aksi korporasi ini, perlakuan aspek perpajakan yang terjadi akan disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan data dan teori sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Sehingga pengumpulan data dilakukan menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk Undang - undang perpajakan, jurnal lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Pajak Peningkatan Modal Dasar

Peningkatan modal dasar dapat dilakukan dengan setoran tunai dan juga inbreng (setoran non tunai). Dalam hal peningkatan modal dasar dilakukan dengan setoran tunai maka ketentuan pada pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa salah satu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

Sedangkan jika penyertaan modal dilakukan dengan inbreng, maka ketika nilai wajar lebih besar dari nilai buku, akan terdapat *gain* yang terutang PPh Pasal 17 (PPh badan) bagi pihak yang menerima pengalihan aset ini sesuai Pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dimana ketika penyerahan aset untuk ditukar dengan kepemilikan sejumlah saham, maka aspek PPh nya muncul, yaitu selisih antara nilai saham yang diperoleh dengan nilai sisa buku aset yang dialihkan.

Gambar IV.1 Modal Saat Penggabungan Usaha

	Sebelum Penggabungan Usaha/ <i>Before Merger</i>	Proforma Penggabungan Usaha/ <i>Proforma Merger</i>	Setelah Penggabungan Usaha/ <i>After Merger</i>	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.856.323	783.753	4.640.076	Issued and fully paid share capital
Tambahan modal disetor - neto	166.442	3.448.513	3.614.955	Additional paid-in capital - net

Sumber : Laporan Keuangan PT Ciputra Development Tbk. Tahun 2017

Menurut Pasal 1A ayat (2) huruf d UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa tidak termasuk dalam pengertian pengalihan BKP adalah “Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, pemekaran, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.”

Atas aksi korporasi inbreng dilakukan pada 2017 (Sebelum Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak termasuk dalam definisi Pasal 1A ayat (2) UU PPN, sehingga atas penyerahan setoran modal yang dilakukan oleh sesama Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih terutang PPN. Pada laporan keuangan tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sebesar Rp86.722.000.000.

Aspek Pajak Penerbitan Saham Baru

Penerbitan saham merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis. Dalam hal ini, penerbitan saham baru yang dilakukan oleh CTRA ditujukan untuk proses akuisisi emiten CTRS dan CTRP. Sebagai perusahaan terbuka, saham baru yang telah diterbitkan nanti akan ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia. Penerbitan saham baru saat perusahaan sudah berjalan berbeda dengan Penawaran perdana (IPO), sehingga saham ini tidak dapat dikondisikan sebagai saham pendiri. Dalam aksi korporasi ini, CTRA melakukan penerbitan saham baru dengan jumlah sebanyak 3.135.012.177 lembar dan dengan harga Rp500 per lembarnya.



Penerbitan saham baru dan ditransaksikannya melalui BEI merupakan objek Pajak Penghasilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi :

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:C. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi penjualan saham melalui bursa akan dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif yang diatur pada Pasal 2 KMK-282/1997 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Dengan tarif tersebut, maka Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi penerbitan saham baru ini sebesar :

$$\text{PPh Terutang} : 0,1\% \times 3.135.012.177 \text{ lembar} \times \text{Rp}500 = \text{Rp}1.567.506.088,5.$$

Sehingga, atas transaksi aksi korporasi penerbitan saham baru tersebut CTRA dikenai Pajak Penghasilan sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan jumlah sebesar Rp1.567.506.088,5.

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga. Definisi dari surat berharga sendiri menurut Maulidia (2020) adalah dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), saham merupakan salah satu objek yang tidak dikenakan PPN atasnya. Hal ini sesuai dengan pasal 4A ayat (2) huruf d Undang - Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi :

“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: d. uang, emas batangan, dan surat berharga.”

Dengan begitu, atas transaksi penerbitan saham baru ini tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena saham merupakan surat berharga yang tidak dikenai PPN.

Aspek Pajak Penggabungan Usaha (Merger)

Penggabungan usaha (merger) merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu *surviving company*. Dalam hal ini, CTRS, CTRP, dan CTRA melakukan merger dengan menggabungkan kepemilikan menjadi satu *surviving company* yaitu CTRA. Dengan begitu, seluruh aset dan kewajiban milik CTRS dan CTRP akan diambil alih menjadi milik CTRA.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1d UU PPh, keuntungan dari pengalihan harta merupakan objek pajak badan yang dikenai PPh badan yang dikenai tarif pasal 17. Pada tahun 2017, tarif PPh Badan yaitu sebesar 25% yang akan dikalikan dengan keuntungan dari pengalihan harta tersebut. Lalu Pengalihan dari tanah dan bangunan akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Atas terjadinya penggabungan usaha ini, dalam laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk tahun 2017, terdapat akun Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final (PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh) yaitu Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pada tahun 2016 dengan jumlah Rp0 dan pada tahun 2017 memiliki jumlah Rp162.263.000.000. Dengan begitu, PPh final pasal 4 ayat 2 yang terutang atas pengalihan tanah dan bangunan ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan atas Pengalihan hak atas} &= \text{Rp}162.263.000.000 \\ \text{tanah dan/atau bangunan sebelum} & \\ \text{dikenai PPh final} & \overline{\hspace{10em}} \\ & (100\%-2,5\%) \\ & = \text{Rp}166.423.000.000 \end{aligned}$$



Pendapatan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum dikenai PPh final

PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan = Pendapatan sebelum dikenakan pajak - Pendapatan setelah dikenakan pajak

PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan = Rp166.423.000.000 - Rp162.263.000.000

PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan = Rp4.160.000.000

Berdasarkan Pasal 1a ayat 2d UU PPN, Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak, maka kegiatan yang berhubungan dengan peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha bukan merupakan objek PPN.

Potensi Transfer Pricing Dengan Pihak Afiliasi

Dikutip dari *britama.com*, sebelum terjadinya merger baik antara CTRS dengan CTRA maupun CTRP dengan CTRA, keduanya merupakan entitas yang saling memiliki. Dalam hal ini, CTRA menguasai sejumlah 56,28% saham CTRP dan juga memiliki penguasaan dengan jumlah 62,66% saham CTRS. Hal ini membuat CTRA merupakan induk dari CTRS dan CTRP. Sesuai dengan Undang - Undang Pajak Penghasilan, penyertaan modal dengan jumlah lebih dari 25% pada wajib pajak lainnya disebut memiliki adanya hubungan istimewa.

Dengan begitu, kondisi CTRA saat melakukan aksi korporasi berupa merger dengan CTRS dan CTRP merupakan kondisi terjadinya transaksi dengan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Sehingga, memungkinkan adanya potensi transaksi yang dilakukan dengan *transfer pricing*. Perlu diperhatikan kembali tentang kewajaran baik dari nilai - nilai aset dari hasil merger tersebut.

Aspek Pajak Pembelian Kembali Saham Beredar

Menurut Ayufajari (2022), Pembelian kembali saham (*Buyback*) merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli sahamnya sendiri yang beredar di publik mengurangi jumlah saham beredar yang tersedia di pasar terbuka. Dalam hal ini, CTRA melakukan *buyback* sahamnya sendiri dari pemegang saham yang tidak sepakat dan saham Odd Lot sebagai hasil dari transaksi penggabungan usaha atas CTRS dan CTRP dengan Perusahaan. CTRA mencatat pembelian kembali saham ini sebagai "Saham Treasuri". Dalam aksi korporasi ini, CTRA melakukan pembelian kembali saham beredar dengan jumlah sebanyak 24.608.142 lembar dan dengan harga Rp1.350 per lembarnya.

Pembelian kembali saham treasuri (*buyback*) oleh sebuah perusahaan terbuka akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, dalam aksi korporasi ini akan terutang Pajak Penghasilan sesuai pasal Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi :

"Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: C. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura."



Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi pembelian saham treasury melalui bursa akan dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif yang diatur pada Pasal 2 KMK-282/1997 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Dengan tarif tersebut, maka Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi pembelian kembali saham treasury ini sebesar :

PPh Terutang : $0,1\% \times 24.608.142 \text{ lembar} \times \text{Rp}1.350 = \text{Rp}33.220.991,7$

Sehingga, atas transaksi aksi korporasi pembelian kembali saham treasury tersebut, CTRA dikenai Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan jumlah sebesar Rp33.220.991,7.

Saham treasury juga termasuk sebagai salah satu surat berharga. Sehingga, atas aksi korporasi pembelian saham kembali ini tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang - Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi :

“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: d. uang, emas batangan, dan surat berharga.”

Dengan begitu, atas transaksi pembelian saham kembali ini tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena saham treasury merupakan surat berharga yang tidak dikenai PPN.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian pembahasan pada Bab - Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas aspek pajak dari aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2017. Dalam ketentuan Pajak penghasilan, ditemukan adanya aspek pajak penghasilan pada aksi korporasi peningkatan modal dasar jika transaksi tersebut dilakukan dengan metode inbreng (setoran non tunai) yaitu dengan objek atas *gain* dari selisih nilai wajar dan nilai buku aset yang diserahkan dan dikenakan tarif pasal 17 UU PPh untuk badan. Selain itu, penerbitan saham yang dilakukan oleh CTRA dalam aksi korporasi ini juga menyebabkan timbulnya aspek PPh final pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 0,1% dari nilai bruto dikarenakan CTRA merupakan perusahaan masuk bursa. Atas transaksi ini terutang PPh final pasal 4 ayat (2) dengan total Rp1.567.506.088,5. Dalam aksi korporasi merger yang dilakukan, terdapat aspek pajak penghasilan yaitu atas keuntungan dari pengalihan harta selain tanah dan bangunan yang dikenakan tarif PPh badan pasal 17, sementara pengalihan tanah dan bangunan akan dikenakan PPh final pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2,5% dari jumlah bruto penyerahannya. Dalam merger yang terjadi di tahun 2017 ini, terdapat penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Sehingga atas transaksi ini terutang PPh final pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Rp4.160.000.000. Lalu, Aksi korporasi pembelian saham kembali merupakan objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 0,1% karena CTRA merupakan perusahaan masuk bursa. Atas transaksi ini, maka terutang PPh final dengan jumlah sebesar Rp33.220.991,7. Dalam hal pajak penghasilan dengan objek yaitu keuntungan atas pengalihan harta, perlu dilakukan analisis mendalam terkait potensi transfer pricing dari pengaturan harga penyerahan dan besarnya keuntungan yang diterima tersebut. Hal ini dikarenakan adanya potensi transfer pricing dikarenakan pada dasarnya, baik CTRP maupun CTRS merupakan pihak yang berhubungan istimewa dengan CTRA.

Dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai hanya terdapat pada aksi korporasi peningkatan modal dasar yang dilakukan dengan inbreng. Hal ini dikarenakan inbreng merupakan penyerahan BKP yang tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek PPN. Pada laporan keuangan tahun 2017, ditemukan adanya peningkatan jumlah PPN yang dibayarkan yaitu sebesar Rp86.722.000.000. Sedangkan aksi korporasi lainnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. hal ini dikarenakan kegiatan setoran modal termasuk sebagai yang dikecualikan dari objek Pajak Pertambahan Nilai.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, R. (2013). TRANSAKSI REKAYASA PAJAK PADA TRANSFER PRICING MENURUT HUKUM ISLAM. *Maliyah*, 3(2). <https://media.neliti.com/media/publications/147935-ID-none.pdf>
- Al Azis, B. P., Nainggolan, B. R. P., Laksonoputra, N. S., Rahman, H. T., & Wijaya, S. (2022). Penggabungan Usaha Dan Analisis Perpajakan Yang Dilakukan Oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. *Educoretax*, 2(3), 208-216. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.264>
- Ardianti, K. (2019). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Pajakku. Retrieved August 15, 2022, from <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan>
- Artikel Binus. (2021, December 12). *Apa itu Hubungan Istimewa dalam Perpajakan? – Accounting*. BINUS Accounting. Retrieved July 17, 2022, from <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/12/apa-itu-hubungan-istimewa-dalam-perpajakan/>
- Ayufajari, N. D. (2022, February 7). *Apa Itu Buyback Saham? Simak Proses, Cara Kerja, dan Contohnya*. Finansial Bisnis.com. Retrieved July 17, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20220207/55/1497603/apa-itu-buyback-saham-simak-proses-cara-kerja-dan-contohnya>
- Banjarnahor, M. S. G., Muslindra, N. A., Sitanggang, S. A., & Wijaya, S. (2023). Analisa Perpajakan Atas Aksi Korporasi PT Indosat Ooredoo Dan PT Hutchison Tri Indonesia. *Akuntansiku*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i1.348>
- Bareksa. (n.d.). *Aksi Korporasi - Pengertian, Arti, dan Definisi*. Bareksa. Retrieved August 15, 2022, from <http://bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi>
- Britama.com. (n.d.). *Sejarah dan Profil Singkat CTRP (Ciputra Property Tbk) – britama.com*. Britama. Retrieved July 18, 2022, from <https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-ctrp/>
- Britama.com. (n.d.). *Sejarah dan Profil Singkat CTRS (Ciputra Surya Tbk) – britama.com*. Britama. Retrieved July 18, 2022, from <https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-ctrs/>
- Chandra, E. (2022, June 26). *Corporate Action - Pengertian, Jenis dan Contohnya*. Finansialku. Retrieved July 16, 2022, from https://www.finansialku.com/tindakan-korporasi/#Jenis_Aksi_Korporasi
- Halim, I. (2021). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis kritis atas laporan keuangan* (Cetakan ke-12, Februari 2015 ed.). Jakarta : Rajawali Pers.,
- Ifieliano, B. N., Suryamah, A., & Singadimedja, H. N. (2022, Juni). Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19426/13795>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Workshop Ikatan Akuntan Indonesia*. Workshop Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved July 16, 2022, from http://iaiglobal.or.id/v03/PPL/email_ppl-137.html
- Juari. (2012). Analisis Aksi Korporasi Perseroan Terbatas dalam Hal Perikatan Tentang Hak untuk Membeli dan Hak untuk Menjual Saham setelah Perseroan Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus: PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk dan PT Indika Energy Infrastructure. <https://123dok.com/document/zwvx17e7-universitas-indonesia.html>



- Maulidia, R. (2020, August 19). *Kenali Surat Berharga & Jenisnya yang Berlaku di Indonesia*. Online Pajak. Retrieved July 17, 2022, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/jenis-surat-berharga>
- Menteri Keuangan. (1997). *KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.04/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK*.
- Nisa, C., Astuti, M., & Mariana, C. D. (2019). Dampak merger dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan di Indonesia periode 2016-2018. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 10(1), 44-70.
- Onlinepajak. (2016, November 30). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?* Online Pajak. Retrieved August 15, 2022, from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Pamungkas, R., & Puspitasari, R. (2018). Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 81-87.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Prasodjo, B. (2013). *PENENTUAN NILAI INTRINSIKSAHAM PT CIPUTRA PROPERTY TBK. UNTUK KEPENTINGAN PEMBELIAN KEMBALI/BUY BACK SAHAM* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Prebawa, P. A. W., Aji, W. K., Evantri, A. F., Fajri, L., & Wijaya, S. (2022). Aksi Korporasi Perusahaan Terbuka Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk). *Educoretax*, 2(3), 217-228. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.270>
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, D. A. W., Putra, N. R. K., & Wijaya, S. (2022). Analisis Perpajakan Aksi Korporasi PT Bank Danamon Tbk Tahun 2019. *Educoretax*, 2(4), 249-259. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i4.274>
- PT Ciputra Development Tbk. (2017). *Laporan Tahunan tahun 2016*. <https://ciputradevelopment.com/wp-content/uploads/2020/01/AR-CTRA-FY16.pdf>
- PT Ciputra Development Tbk. (2018). *Laporan Tahunan tahun 2017*. <https://ciputradevelopment.com/wp-content/uploads/2020/01/AR-CTRA-FY17.pdf>
- Rafinska, K. (2019, October 11). *Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini dan Tujuan Penerapannya!* Online Pajak. Retrieved July 17, 2022, from <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing>
- Riyanto, A. (2020, Mei). *CORPORATE ACTION, APAKAH ITU?* <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/17/corporate-action-apakah-itu/>
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Buletin Info Risiko Fiskal (IRF)*, III. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/27/124234496163067-transfer-pricing-dan-risikonya-terhadap-penerimaan-negara>
- Sugianto, O. (2020, April 13). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. BINUS UNIVERSITY. Retrieved August 16, 2022, from



<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>